

## SUNDANESE MARRIAGE CUSTOM IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Bunga Nurwiyatin Putri<sup>1</sup>

Email: Bunga\_Nurwiyatin\_Putri@gmail.com

Ruston Nawawi<sup>2</sup>

Email: ruston.nawawi5@gmail.com

**Received: 10.04.2021**

**Revised: 11.05.2021**

**Accepted: 25.6.2021**

### Abstract

This article is the result of a qualitative field research. This article discusses a series of Sundanese traditional marriages from the perspective of Islamic law. The research location is in Caringin Village, Tegal Panjang Village, Sucinarja District, Garut Regency. This study concludes that the series of Sundanese traditional wedding ceremonies are not in conflict with fiqh law. The series consists of a) pre-marriage stage; b) stage of the marriage contract; and c) post-marriage contract stage. The three sets of Sundanese marriage traditions are in harmony with the law of fiqh. This argument is built by analyzing the three series with the jurisprudence of the four schools of thought, istihsan bi maqasid al-shariah, isthsan bi al'urf, and the text of the argument.

**Keywords: *Sundanese traditional marria, Islamic law, urf, maqasid shari'ah***

## PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### Abstrak

Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif lapangan. Artikel ini mendiskusikan rangkaian pernikahan adat Sunda dengan perspektif hukum Islam. Lokasi penelitian berada di kampung caringin desa tegal panjang kecamatan sucinarja kabupaten garut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rangkaian upacara pernikahan adat sunda semuanya tidak bertentangan dengan hukum fiqih. Rangkaian itu terdiri a) tahap pra nikah; b) tahap akad nikah; dan c) tahap pasca-akad nikah. Ketiga rangkaian tradisi pernikahan sunda selaras dengan hukum fiqih. Argument ini dibangun dengan menganalisis ketiga rangkaian tersebut dengan fiqih empat mazhab, istihsan bi maqasid al-shariah, isthsan bi al'urf, serta dalil nas.

**Kata Kunci: *pernikahan adat Sunda, hukum islam, 'urf, maqasid shari'ah***

---

<sup>1</sup> Penulis Pertama: Dosen STAI AT-TAHDZIB

<sup>2</sup> Penulis Kedua: Dosen IAIN Kediri

## Pendahuluan

Salah satu tradisi yang masih bertahan dilakukan masyarakat Sunda adalah tradisi pernikahan. Pada umumnya pelaksanaan upacara pernikahan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/ kekerabatan yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan. Dalam pesta pernikahan adat, berbagai pitutur dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang. Pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan adat masyarakat Sunda ini masih eksis dilakukan oleh masyarakat Sunda yang tinggal di kampung Caringin desa Tegal Panjang kecamatan Sucinaraja kabupaten Garut yang menjadi lokasi penelitian ini.

Upacara pernikahan dalam konteks budaya merupakan salah satu tradisi yang bersifat ritualistik sebagaimana halnya aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Prosesi yang dilakukan sebagai serangkaian upacara pernikahan tersebut biasanya menghadirkan sejumlah simbol-simbol budaya yang mewakili norma-norma budaya dan oleh karena itulah sering pula dikenal dengan pernikahan adat.<sup>3</sup>

Prosesi pernikahan adat Sunda terdiri dari berbagai rangkaian yang melibatkan banyak simbol baik berupa tindakan maupun bahasa verbal melalui kata-kata dalam bentuk syair atau tembang. Semua simbol ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam prosesi pernikahan adat Sunda, sebagaimana pula pada adat pernikahan yang dapat ditemui dalam budaya yang lainnya. Di dalam prosesi pernikahan adat Sunda, ada beberapa ritual yang perlu dipahami maknanya bersama, karena dalam perkawinan atau pernikahan yang ada di Indonesia khususnya adat Sunda, memiliki arti yang sakral, baik penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada orang tua. Pernikahan adat Sunda sangat kental dengan penghormatan kaum wanita, suasana pernikahan dilaksanakan dengan suasana bahagia, penuh dengan humor. Jadi perasaan bahagia akan selalu mengiringi upacara pernikahan adat Sunda.

---

<sup>3</sup>Aep Saefudin, *Makna Filosofis Tembang Sawyer Dalam Upacara Perkawinan di Sunda*, Yogyakarta, 2010, 1.

Adat Sunda memiliki spesifikasi sendiri dalam membagi suatu pernikahan yaitu pernikahan biasa dan diam-diam. Pernikahan biasa adalah pernikahan yang aturan dan tata caranya mengikuti ketentuan yang berlaku di negara ini. Sedangkan pernikahan diam-diam adalah pernikahan yang aturan dan tata caranya sama dengan adat yang berlaku. Dalam pernikahan ini terbagi dalam beberapa macam adat pernikahan, yaitu: Kawin Gantung, Kawin Pendok (Keris), Kawin Sembunyi, Kawin Dengan Pria Pendetang, Ditarik Kawin, Kawin Kias, Kawin Penyela, Kawin Tua Sama Tua, Nyalindung Kagelung, Manggih Kaya, turun Keranjang dan Unggah Keranjang.<sup>4</sup>

Pernikahan adat Sunda memiliki serangkaian tata cara atau tradisi yang harus dilakukan oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya sebelum hari pernikahan dan saat hari pernikahan, misalnya siraman, dan menginjak telur bagi pengantin pria dan wanita membersihkan kaki pria setelah pengantin pria menginjak telur. Dan bukan hanya sekedar kegiatan itu dilakukan, namun mempunyai makna dan maksud tersendiri yang berguna bagi kehidupan kedua pengantin setelah menikah. Tradisi ini merupakan sebuah ritual baru yang belum pernah ada pada zaman Nabi dan para sahabat. Melihat adat istiadat dalam rangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Sunda ini ternyata dalam Islam tidaklah mengaturnya secara spesifik. Kitab-kitab fiqih klasik pun belum memberikan pandangan atau hukum dari model adat istiadat yang dilakukan oleh orang Sunda ini. Maka dari itu perlu untuk diketahui bagaimana hukum Islam menghadapi hal seperti itu.

### **Vis a vis Upacara Pernikahan Adat Sunda - Hukum Islam**

Tradisi pernikahan adat Sunda ditinjau dari segi *Mashlahah* ada banyak sekali kemaslahatan di dalamnya. Tradisi pernikahan adat Sunda dipandang sebagai ekspresi seni maka dia menunjukkan keindahan tata cara pelaksanaannya, dalam hal ini tradisi berfungsi sebagai hiburan masyarakat. Tradisi ini juga bisa dipandang sebagai luapan kegembiraan maka dengannya bisa terlihat rasa syukur seseorang terhadap nikmat

---

<sup>4</sup>Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta, *Upacara Pernikahan Jawa Barat*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (Jakarta,1982), h.64-69

yang telah diberikan Allah SWT. dan selanjutnya tradisi ini bisa menjadi media komunikasi antar generasi yang itu berarti dengannya kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran dan informasi khususnya mengenai pernikahan masyarakat terdahulu.

Terkait dengan budaya yang ada dalam pernikahan adat Sunda dapat dilihat dari teori *al-Urf*, sehingga akan di ketahui bagaimana perspektif hukum Islam dalam menilai budaya khususnya dalam pernikahan adat Sunda yang terjadi di Kampung Caringin Desa Tegal Panjang.

Untuk mengkaji pandangan hukum Islam mengenai berbagai prosesi atau ritual dalam pernikahan adat Sunda, maka digunakan sebuah kaidah fiqhiyah yang mampu mengantarkan pada pemahaman mengenai hukumnya. Kaidah fiqhiyyah yang digunakan adalah ( *الأمر بمقاصدها* ) “Segala perkara tergantung pada niatnya”. Kaidah diatas memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan diukur menurut niat orang yang berbuat. Dalam perbuatan ibadah, yaitu amal perbuatan dalam hubungannya dengan Allah, niat (karena dan untuk Allah) adalah merupakan rukun, sehingga menentukan sah atau tidaknya sesuatu amal.

Sedangkan dalam perbuatan yang ada hubungannya dengan sesama makhluk seperti muamalah, munakahah, jinayah dan sebagainya. Niat adalah merupakan penentu apakah perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah, sehingga merupakan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah atau bukan ibadah. Niat harus sudah ada pada permulaan melakukan perbuatan, sedangkan tempat niat didalam hati, sehingga untuk mengetahui sejauh mana niat dari yang berbuat. Harus kita ketahui bukti-bukti yang dapat dijadikan alat untuk mengetahui macam niat orang yang berbuat. Dalam amal kemasyarakatan misalnya, dapat diketahui dengan bukti yang ada, apakah perbuatan tersebut karena Allah atau karena manusia.

Selain itu juga terdapat kaidah fiqhiyyah yang lain, yakni:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”*

Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaan antara *‘urf* dengan adat. *‘Urf* adalah kata bahasa Arab yang terjemahannya dalam bahasa kita cenderung di artikan dengan adat atau kebiasaan. Dengan demikian *‘urf* adalah kata lain dari adat.<sup>5</sup>

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulangnya. Sedangkan *‘urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Kata *Al-‘adah* atau *al-‘urf* menurut Imam Abi al Faidh terkadang digunakan dalam satu makna akan tetapi sama dalam bidang ilmu lain. Bahwasannya *‘urf* atau *al-‘adah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syarak atau perkara yang dianggap baik.

Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-‘adah* atau *al-‘urf* adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan”. *‘Urf* ada dua macam, yaitu *‘urf* yang shahih dan *‘urf* yang fasid. *‘Urf* yang shahih ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Contohnya: adat kebiasaan mengadakan membayar mas kawin dengan cicilan, apa-apa yang diberikan oleh lelaki kepada wanita pinangannya berupa perhiasan dan pakaian adalah hadiah tidak termasuk sebagian dari mas kawin dan sebagainya. Sedangkan *‘urf* yang fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya: pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, memakan riba, main judi, dan sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 92-93.

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

Suatu adat atau *'urf* dapat diterima jika memenuhi unsur-unsur yang yang disepakati oleh para ulama usul. Unsur-unsur itu adalah; tidak bertentangan dengan syari'at; tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; telah berlaku pada umumnya orang muslim; tidak berlaku dalam ibadah mahdhah; sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya; tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.

#### Tahap Pra-Nikah; menimbang sisi *shar'ī*

Tahapan ini dimulai dengan Neundeun Omong dan narosan (melamar). *Neundeun Omong* yaitu kunjungan orang tua laki-laki atau anaknya kepada orang tua perempuan untuk mengatakan isi hatinya untuk menyimpan janji. *Narosan* adalah tindak lanjut daripada *neundeun omong*, pada kunjungan kedua yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak.

Dalam hukum pernikahan Islam dikenal istilah meminang (*khitbah*) dalam terminology fikih *munakahah* adalah pernyataan atau ajakan untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau sebaliknya dengan cara yang baik.<sup>7</sup> Orang yang paling baik dan hati-hati adalah orang yang tidak memasuki suatu tempat sebelum mengetahui baik dan buruknya suasana tempat yang hendak ia masuki. Pengenalan sebelum kawin tidak terbatas pada cantik atau tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan mengenal sifat-sifat yang lain juga sangat perlu, dengan cara mewawancarai orang-orang dekatnya yang betul-betul tahu dan jujur.<sup>8</sup>

Hikmah lamaran atau pinangan yaitu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak mempelajari dengan seksama akhlak, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masing-masing pihak, sehingga kedua belah pihak merasakan kepuasan. Pernikahan yang didahului dengan proses lamaran seperti ini

---

<sup>7</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet.1, (Jakarta: eLSAS, 2008), 9.

<sup>8</sup>Mahmud Al-Sabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet.1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 48-49.

dapat membuahkan kemantapan dan kesepakatan. Jika kedua belah pihak puas dan ikhlas dengan keadaan masing-masing pasangan, maka lamaran itu telah sah.<sup>9</sup>

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan sabda Nabi SAW:

*“Dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Sudahkah kamu lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.”*<sup>11</sup>

Jumhur (mayoritas) ‘ulama berpendapat bahwa laki-laki hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita, bukan yang lain. Karena cantik atau tidaknya wanita dapat dilihat dari wajah atau kedua telapak tangannya.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas penulis memberi kesimpulan bahwa peminangan dalam adat Sunda dengan peminangan yang sesuai syari’at Islam sama-sama menganjurkan kepada kedua belah pihak mempelajari dengan seksama akhlak, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masing masing pihak, sehingga kedua belah pihak merasakan kepuasan. Namun dalam syari’at Islam tidak ada barang-barang yang berbentuk materi yang dibawa oleh pihak laki-laki.

Tahapan kedua tradisi pranikah adat sunda adalah Seseheran. Tradisi seseheran merupakan penyerahan calon pria dengan membawa peralatan atau perlengkapan untuk pernikahan. *Seseheran* sudah menjadi bagian yang umum dalam rangkaian pernikahan di Indonesia. *Seseheran* yang dulu tidak wajib hukumnya kini sudah mengakar dalam budaya dan menjadi bagian dari prosesi pernikahan. *Seseheran* dalam pernikahan merupakan adat

---

<sup>9</sup> Ibid., 38-39

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, MA, *Fiqh Munakahat*, 74-75.

<sup>11</sup> Syekh Abu Al Abbas Syihabbudin bin Ahmad, *Zawaid Ibnu Majah*, ‘Ala Al Kutub Al Khomsah, 267.

<sup>12</sup> Mahmud Al-Sabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, 45-46.

yang menggunakan *'urf* sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang.

*Seserahan* merupakan simbolisasi dari pihak mempelai pria sebagai wujud tanggung jawab kepada pihak keluarga terutama orang tua calon pengantin wanita. Dan pemberian *seserahan* ini termasuk pengertian pemberian hadiah atau hibah. Muhammad Qol'aji menjelaskan devinisi hadiah yaitu:

الهدية هي إعطاء شيءٍ بغير عوض صلة وتقرباً وإكراماً

Artinya: Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.<sup>13</sup>

Penulis memberi kesimpulan bahwa *seserahan* pada pernikahan adat Sunda di Kampung Caringin dapat diterima oleh hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga dan dapat memperkuat tali silaturahmi di antara kedua belah pihak (keluarga mempelai suami dan isteri).

Tahapan ketiga adat pranikah Sunda adalah *Ngaras* dan *siraman*. Upacara *ngaras* artinya membasuh kedua telapak kaki orang tua sebagai tanda berbakti kepada orang tua. Setelah melaksanakan *ngaras*, calon pengantin wanita melakukan upacara siraman. Upacara siraman, artinya memandikan calon pengantin perempuan dengan air yang telah dicampur dengan air bunga tujuh rupa (7 macam bunga wangi).

Salah satu bentuk adat pernikahan ajaran Hindu adalah mencuci kaki. Ajaran Islam tidak mengajarkan kita untuk membasuh kedua kaki orang tua (*ngaras*). Rasulullah Saw dan para sahabat tidak pernah mencontohkan mencuci dan meminum air bekas cucian kaki ibu atau kedua orangtua. Membasuh kaki kedua orangtua itu "pemahaman dan pengamalan" yang "berlebihan" terhadap hadits riwayat Imam Nasa'i dan Thabrani:

فألزمها فإن الجنة تحت رجلها

<sup>13</sup> Muhammad Qal'aji, *Mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al ishdarats-tsani, juz 1, 493.

Artinya: *“Bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua kakinya”*.<sup>14</sup>

Tradisi membasuh kaki ibu hanya ada dalam ajaran agama Hindu. Kita menghormati keyakinan mereka, namun jangan menirunya karena itu ajaran agama lain. Ajaran dimaksud adalah adat di kalangan penganut Hindu untuk menghormati dan mendapat restu pernikahan.

Al-Qur`an sangat konsisten mengajarkan umatnya untuk menjauhi semua ritual-ritual yang terkandung di dalamnya keyakinan-keyakinan dari leluhur:

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ  
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّن رَّبِّهِمْ الْهُدَىٰ

*“Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka”* (QS. an-Najm [53] : 23).

Adapun alasan bahwa ritual siraman itu bisa menjadi wahana untuk mensucikan diri, jelas bertentangan dengan akidah islamiah. Dalam Islam, bukan dengan ritual siraman untuk mensucikan jasmani dan rohani. Tetapi dengan amalan ketaatan dan taubat nasuha. Seperti berwudhu, ibadah ini memiliki keutamaan menggugurkan dosa-dosa dan menjadi saran seseorang untuk mensucikan diri. Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan dari ‘Utsman bin Affan ra.:

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياها من جسده حتى تخرج من تحت  
أظفاره.

Artinya: *“Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhu maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya hingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya.”*<sup>15</sup>

<sup>14</sup> HR An-Nasai 6/11 no 3104, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Silsilah Ad-Dho’ifah 2/59 no 593)

<sup>15</sup> Izzudin Karimi, dkk, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib (1)*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 252.

Keyakinan bahwa siraman dapat membersihkan segala dosa, agar terkabul hajatnya dan saran mendekatkan diri pada Allah merupakan suatu bentuk kesesatan yang nyata. Tidaklah mungkin kita bisa membersihkan diri dari segala dosa, dengan mengadopsi cara beribadahnya orang-orang musyrik penganut animisme dan dinamisme yang suka memuja jin penunggu tempat keramat.

Padahal yang dapat memberikan manfaat dan madharat hanyalah Allah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۗ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*“Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara-hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>16</sup>*

Meyakini ritual seperti ini dapat menolak bala dan ke-mudharatan yang Allah timpakan, atau mendatangkan bala dan ke-mudharatan bila tidak dilaksanakan, merupakan perbuatan yang merusak akidah tauhid seseorang.

Jadi menurut pendapat penulis proses upacara *ngaras* dan *siraman* dalam pernikahan adat Sunda tidak sesuai dengan syari’at Islam karena dapat merubah akidah tauhid seseorang (*syirik*).

Tahapan keempat tradisi pranikah adat sunda adalah *Ngeningan*/Mengerik. Yaitu mengerik bulu-bulu yang berada di sekitar wajah supaya hasil riasannya baik. Dalam syari’ah, ada istilah yang disebut dengan "*Al-Namsh*", yaitu praktek mencukur alis, yaitu menghilangkan bulu yang ada di bagian wajah/muka seorang perempuan. Dan pelakunya di sebut dengan "*Al-Naamishah*". Dan orang yang meminta untuk dicukur alisnya itu disebut dengan "*al-mutanammishah*". Dan praktek mencukur alis mata ini termasuk kedalam praktek *namsh*.

<sup>16</sup> QS. Yunus [ 10 ] : 107

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim telah dijadikan sandaran oleh para ulama sebagai dasar pelarangan bagi orang yang melakukan praktek *namsh*. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Artinya: “Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, “*Semoga Allah melaknati kaum wanita yang menato dan yang meminta dirinya ditato, kaum wanita yang mencukur alisnya, serta kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik; mereka telah mengubah ciptaan Allah.*”Kemudian perkataan itu sampai kepada salah seorang wanita bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub. Wanita itu datang lalu berkata, “Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknati ini dan itu.” Abdullah berkata, “Mengapa aku tidak (boleh) melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah Saw dan disebutkan dalam Kitabullah?” wanita itu berkata, “Sungguh, aku telah membaca diantara dua lembar (mushaf), namun aku tidak menemukan di dalamnya seperti apa yang telah engkau katakan.” Abdullah berkata, “Jika benar engkau telah membacanya, engkau pasti menemukannya. Tidakkah engkau membaca ayat, ‘Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.’” Wanita itu berkata, “Ya.” Abdullah berkata, “Sungguh, beliau telah melarang hal itu.” Wanita itu berkata, “Tetapi, aku menduga istrimu sendiri melakukan hal itu.” Abdullah berkata, “Kalau begitu, pergilah lalu lihatlah.” Wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata dugaannya tidak benar. Kemudian Abdullah pun berkata, “Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya.”(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>17</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak disebutkan secara langsung bahwa pernyataan tersebut disampaikan oleh Nabi Saw. jika dilihat dari kacamata ulumul hadis maka hadis tersebut termasuk kategori hadis maukuf (hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi). Akan tetapi, dalam beberapa riwayat lainnya Abdullah Ibnu Mas’ud menyebutkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah bersabda demikian (*sami’tu Rasulullah Saw*).

Hadis di atas secara tekstual dapat dipahami bahwa Abdullah Ibnu Mas’ud mengatakan: “Allah Swt melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya”. Jika Allah Swt benar-benar menyatakan hal itu, maka seharusnya pelarangan tersebut ada dalam al-Qur’an, karena kalam Allah itu adalah al-Qur’an. Padahal dalam al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang menyatakan demikian. Karena itulah ada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub mempertanyakan kebenaran apa yang disampaikan Abdullah

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Terj. Subhan Abdullah, dkk, *Ensiklopedia Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-Mahaira, 2012), 272.

Ibnu Mas'ud tersebut. Namun, pada akhirnya setelah dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Ummu Ya'qub menyepakatinya.

Penisbatan laknat pelaku mencabut bulu alis oleh Ibnu Mas'ud kepada kitab Allah menunjukkan bolehnya menisbatkan hasil istimbath kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dalam batas ucapan. Sebagaimana boleh menisbatkan laknat bagi perempuan yang mencabut bulu alis kepada al-Qur'an berdasarkan cakupan firman-Nya yang terkandung dalam surat al-Hasyr: 7.

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.*

Hanya karena Nabi saw melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka boleh menisbatkan pelaku suatu perkara yang masuk dalam cakupan umum berita Nabi Saw, bahwa hal itu terlarang dalam al-Qur'an.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT dan RasulNya melarang perempuan-perempuan yang mencabut alis, bahkan Allah tidak sekedar melarang tetapi sampai melaknatnya.

Alasan dilarangnya mencabut bulu alis yang terkandung dalam teks hadis-hadis diatas adalah karena dua alasan; pertama, karena dilakukan untuk kecantikan dan kedua, karena merubah ciptaan Allah. Begitu juga redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal dan ad-Darimi, semua kandungannya hampir sama.

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar 'Asqalani, *Fathul Baari*, Juz 28, terj, 858.

Hadis-hadis tentang *nimas* yang terdapat dalam 8 kitab induk hadis dari mulai Sahih Bukhari sampai Sunan ad-Darimi, 24 berkualitas *shahih* dan ada 3 yang dinilai *hasan shahih* oleh para ulama yakni yang terdapat dalam kitab sunan an-Nasa'i, meskipun demikian tidak mengurangi kekuatan hadis-hadis tersebut dan sah untuk dijadikan *hujjah*.

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa pelarangan mencabut/mencukur bulu alis/bulu sekitar wajah karena perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah Swt. Berkenaan dengan masalah tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah swt surat an-Nisaa' [4]: 119;

*"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."*

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa mencabut bulu di wajah (alis) termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah swt yang disejajarkan dengan pengebirian terhadap binatang, tato, menyambung rambut dan merenggangkan gigi. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan yang dilarang dalam agama Islam.

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim mengatakan bahwa mencukur bulu alis adalah haram, baik dengan tujuan untuk mempercantik diri di depan suami maupun lainnya, dengan seizin suami maupun tidak.<sup>19</sup> Sedangkan, Yusuf Qardhawi bahwa mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan merupakan salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan. Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul.<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa mencukur bulu-bulu di sekitar wajah (*ngeinginan*) menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam karena perbuatan

---

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunah untuk Wanita, Terj. Asep Sobari*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 570.

<sup>20</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 119.

tersebut termasuk merubah ciptaan Allah SWT dan termasuk pada *nimash* yang mana Rasulullah SAW telah melaknat orang yang melakukannya.

Tahapan kelima tradisi pranikah adat sunda adalah *Ngeuyeuk Seureuh*. Prosesi ini berarti mengerjakan dan mengatur sirih serta mengait-ngaitkannya. *Ngeuyeuk Seureuh* termasuk ke dalam *al-'urf al-amali* yakni kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf, "bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan". Tradisi *ngeuyeuk seureuh* dimasukkan dalam kategori ini, karena tradisi repenan ini merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kampung Caringin ketika mengadakan pernikahan.

Selanjutnya dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan 'urf berkenaan dengan tradisi *ngeuyeuk seureuh* adalah:

استعمال الناس حجة يجب العمل به<sup>21</sup>

"Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan".

Selanjutnya ditinjau dari segi cakupan dalam 'urf, maka tradisi *ngeuyeuk seureuh* merupakan bagian dari 'urf *khos* adalah 'urf yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu. Senada dengan tradisi *ngeuyeuk seureuh*, dimana tradisi ini berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu, dan golongan tertentu khususnya masyarakat adat suku Sunda.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah tradisi *ngeuyeuk seureuh* ini 'urf yang bisa dijadikan sebagai bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh ulam ushul<sup>22</sup> sebagai berikut:

<sup>21</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: kencana, 2010), 161.

<sup>22</sup> Wahbah az-zukhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-fikr, 2005), 120-123

1. 'Urf harus dijalankan oleh mayoritas

Makna lafad *kaunuhu muttaridan*: "melanjutkan perbuatan terus menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus-menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat di ambil ibrah didalamnya.

2. 'Urf harus berdiri dan membentuk prilaku yang didalamnya mempunyai tujuan hukum adat.

3. 'Urf tidak menimbulkan kemafsadatan

4. 'Urf tidak boleh melanggar dalil *syar'i* atau hukum asal yang pasti dalam hukum *syar'i*

Dengan melihat beberapa persyaratan 'urf yang bisa dijadikan bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat di atas, maka tradisi *ngeuyeuk seureuh* yang berjalan di kampung Caringin tergolong dalam kategori 'urf *shahih* karena tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama.

### Menimbang Kaca Mata Syariat Tahap Pernikahan

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan pra-nikah. Tahapan ini dimulai dengan upacara akad nikah. Dalam akad pernikahan adat Sunda tidak ada yang berbeda, akad nikah dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat nikah yaitu ada: mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua saksi serta, dan Ijab dan qabul. Syarat nikah pun dilaksanakan sesuai dengan anjuran agama Islam. Pelaksanaan akad nikah dan walimah dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Pelaksanaan akad nikah di hadiri petugas KUA dan di saksikan oleh masyarakat (tamu undangan). Upacara berikutnya adalah sungkeman.. upacara ini berisi meminta do'a restu kepada orang tua pengantin wanita, lalu kepada orang tua pengantin pria. Hukum sungkeman dalam Islam terdapat pro dan kontra, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Dalam hadist nabi dengan tegas dan jelas menyebutkan adanya larangan dari Nabi untuk membungkukkan badan (ruku') sebagai bentuk penghormatan.

Dan ada kalangan yang membolehkan selama tidak dilakukan dengan tatacara yang tercela dan tidak ada dalil yang jelas-jelas mengharamkan mengapa dilarang. Pendapat yang menyatakan sungkeman yang dilakukan dengan niat yang baik, dan dengan tatacara yang tidak menyerupai ruku' (tidak berlebih-lebihan) sebagai perkara yang dibolehkan adalah pendapat yang menurut hemat kami lebih tepat dan sesuai realita.

Merundukkan badan yang terjadi saat mencium tangan orang tua itu tidak bisa disebut sebagai merendahkan diri dan membungkuk (baca: ruku) kepada selain Allah karena pelakunya tidak meniatkan dengan hal tersebut sebagai ruku kepada selain Allah. Namun yang lebih baik adalah mencium dahi orang tua.<sup>23</sup>

Syaikh Zakaria al-Anshari berkata disunnahkan mencium tangan orang yang masih hidup karena kebajikannya dan sejenisnya yang tergolong kebaikan-kebaikan yang bersifat *diniyah* (agama), kealimannya, kemuliaannya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Abu Daud dan lainnya dengan sanad hadits yang shahih.<sup>24</sup> Jadi menurut pendapat penulis melaksanakan *sungkeman* dalam pernikahan adat Sunda tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

### **Internalisasi nilai-nilai Islam dalam Prosesi pasca-akad**

Prosesi pasca-akad dimulai dengan sawer penganten. Di masyarakat Sunda sawer dikenal sebagai salah satu rangkaian walimah pernikahan. Praktinya adalah menebarkan uang, beras, dan sebagainya kepada undangan oleh pengantin. Dalam praktinya uang yang ditaburkan oleh pengantin kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang ada dalam walimah dan mengundang bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, dan juga anak-anak. Didalam praktik sawer di acara walimah yang menabur uang dan diperebutkan itulah mengandung beberapa madharat dan mafsadah.

---

<sup>23</sup> Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: PISS-KTB, 2015), 3243

<sup>24</sup> Syaikh Zakaria al-Anshari, *Asnaa al-Mathaalib* juz 3, 144.

Sebenarnya sawer dapat juga dikategorikan sebagai bentuk hadiah dan sedekah. Hal ini melihat dari bentuknya yaitu memberi kepada orang lain. Dalam walimah adat sunda sawer adalah memberi orang lain dalam bentuk uang dan dengan cara diperebutkan. Namun hukum hadiah yang asalnya boleh dan dianjurkan seperti hadist Nabi Muhammad SAW:

تَهَادُوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالسَّخِيمَةِ

*“Saling menghadihilah kalian karena sesungguhnya hadiah itu akan mencabut/menghilangkan kedengkian.”*

Juga dapat dikategorikan sebagai sedekah :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّ  
الصَّدَقَةَ فَكَاكُم مِّنَ النَّارِ (رواه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم والبيهقي وابن  
عساكر)

*“ Dari Anas bin Malik berkata, Rosulullah SAW bersabda: bersedekahlah, karna sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah dari api neraka”*

Yang menjadi permasalahan hukum upacara sawer dalam rangkaian walimah nikah adat Sunda sebenarnya bukan pada sawer atau memberi uangnya. Melainkan cara memberi uang yang ditaburkan dan diperebutkan. Cara mensawer atau memberi hadiah yang tidak beraturan tersebut menimbulkan (1) bercampurnya antara laki-laki dan perempuan juga anak-anak. (2) berebut yang menimbulkan kerusakan seperti berkelahi karena dorong mendorong. Atau (3) menimbulkan unsur mara bahaya.

Dalam sebuah hadis marfu' riwayat Imam Ahmad Rasulullah saw bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التُّهْبَةِ وَالْمُتْلَةِ<sup>25</sup>

Dari ‘Abdullah bin Yazid al-Anshari -kakeknya adalah Abu Umamah, ia mengatakan: *“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang nahbah (apa yang ditebarkan pada saat pesta berupa harta, permen (coklat), makanan atau selainnya) dan mutslah (melukai atau merusak anggota tubuh) .”*{HR. Al-Bukhari no. 2474}

<sup>25</sup> HR. Al-Bukhari (no. 2474), kitab al-Mazhaalim wal Ghadhab, Ahmad (no. 18265)

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: “Karena dalam kebiasaan ini (yakni saweran) berisi perebutan, berdesak-desakan, dan perkelahian. Barangkali mungkin diambil oleh orang yang tidak disukai oleh pemilik barang yang ditaburkan tersebut, karena kerakusan dan ketamakannya serta kekerdilan jiwanya. Sementara orang yang disukai pemilik harta yang ditaburkan tersebut terhalang, karena beradab baik serta menjaga diri dan kehormatannya. Demikianlah pada umumnya. Sebab, orang-orang yang beradab baik akan memelihara dirinya dari berdesak-desakan dengan manusia rendah untuk suatu makanan atau selainnya. Juga karena ini adalah kehinaan, sedang Allah menyukai perkara-perkara yang luhur daripada berdesak-desakan untuk perkara yang murahan.”<sup>26</sup>

Hukum sawer menjadi tidak boleh karena mengandung unsur kerusakan. Hal ini bertentangan dengan maqashid syariah yang khifdzun nafs (menjaga diri), khifdzun nasl (menjaga keturunan) dan khifdzun Mal (menjaga harta).

Prosesi pasca-akad berikutnya, yang kedua adalah *Nincak endog* (menginjak telur). Di dalam rangkaian walimah adat Sunda diantaranya adalah adanya injak telur. Injak telur praktinya adalah mempelai laki-laki menginjak telur dengan kaki plipisnya dibalut kain lapuk. Setelah selesai pengantin perempuan membersihkan kaki dari pengantin laki-laki. Upacara ini bermakna bersatunya dua insan laki-laki dan perempuan seperti putih dan kuning telur

Tradisi injak telur juga bermakna bahwa telur adalah awal dari penciptaan. Dari telur kemudian ada daging, darah dan nyawa. Lebih lanjut telur melambangkan kesuburan dan keperawanan. Karena symbol dari keperawanan telur harus senantiasa dijaga dan tidak boleh menetas sebelum saatnya tiba.

Karena di dalam tradisi injak telur tidak ada pertentangan dengan syariat dan dapat dimasukkan dalam kategori urf maka tradisi injak telur menurut penulis boleh-boleh saja.

Seperti halnya *ngeuyeuk seureuh* yang merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti penjelasan di atas. Di dalam rangkaian walimah adat Sunda

---

<sup>26</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni bisy Syarhil Kabiir juz VII*, 115.

diantaranya adalah buka pintu dan *huang lingkup* yang keduanya juga termasuk *'urf shahih*. Tradisi tersebut tidak bertentangan karena tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka.

Walimah hukumnya sunnah berdasarkan hadits Rosulullah SAW

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ<sup>27</sup>

Artinya: "Berwalimahlah kamu meski dengan seekor kambing".

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Diadakannya walimah dalam pesta pernikahan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), adalah rasa syukur kepada Allah SWT, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resminya adanya akad nikah, tanda memulai hidup baru bagi suami istri. Dengan terjadinya pernikahan, agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat pernikahan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.<sup>29</sup> Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

---

<sup>27</sup> Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar Al-fikr, 1994 ), 154.

<sup>28</sup> Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

<sup>29</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rangkaian upacara pernikahan adat sunda semuanya tidak bertentangan dengan hukum fiqih. Rangkaian itu terdiri a) tahap pra nikah; b) tahap akad nikah; dan c) tahap pasca-akad nikah. Ketiga rangkaian tradisi pernikahan sunda selaras dengan hukum fiqih. Argument ini dibangun dengan menganalisis ketiga rangkaian tersebut dengan fiqih empat mazhab, istihsan bi maqasid al-shariah, isthsan bi al'urf, serta dalil nas.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibnu. *Roddul Mukhtar Ala Daril Mukhtar Syarah Tanwirul Absar Fiqhu Abu Hanabiyah*, Muktabah Syamila.
- Abdillah, Imam Abi. 1994. *Shahih Bukhari*. Beirut : Dar Al-fikr.
- Amin, H. A., Masrokhin, M., & Anwar, K. (2021). GUARDIANS CONCEPT IN QUR'AN PERSPECTIVE . *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* , 6(1), 95 - 114. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1642>
- Amin, H. A., Masrokhin, M., & Anwar, K. (2021). GUARDIANS CONCEPT IN QUR'AN PERSPECTIVE . *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* , 6(1), 95 - 114. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1642>
- Al-Asfihani, Al-Garib. Ttp. *Mufradat al-Fash al-Qur'an*. Dar al-Katibal-'Arabi.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1986. *Kitab 'ala Mazahib Al-Arba'ah* Juz IV. Dar ihya al-Turas al-Arabi.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. 1972. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim.
- As-Syuti, Abdurrahman Jalaluddin. 1983. *Al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Juz VII. Damsyiq : Dar Al-Fikr.
- Az-zukhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Juz 2. Damaskus: Dar al-fikr
- Bowie, Fiona. 2000. *The Anthropology of Religion*. Oxford: Blackwell.
- Junus, Mahmud. 1989. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab: Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Ttp. cet.12.
- Mustapa, Hasan. 2010. *Adat Istiadat Sunda*. c.3. Bandung: PT. Alumni.
- Pinolingga, Irna. 2015. *Tradisi Mangakuinduk Sebagai Persyaratan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung)*. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Yunus, Mahmud. 1979. *Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zahra, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal al-Syahsiyah*. Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi.